

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dikunjungi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, hanya semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi.² Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan di mana objek dan daya tarik wisata tersebut harus mempunyai nilai tambah dan memiliki ciri khas yang membedakan dengan tempat wisata yang lain. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor pendukung pemerintah guna melestarikan tempat wisata tersebut hingga dapat menghasilkan daya jual kepada wisatawan.³

Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan juga meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal oleh pengelola dan juga pemerintah setempat yang berwenang. Tujuan dari kepariwisataan sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

² Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 2

³ Smayanti, dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer* (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera, 2015), hlm. 51

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga profesional agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga apa yang di cita-citakan oleh para pengelola wisata dapat terwujud dengan berlandaskan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang akan dikelola oleh daerah dan Dinas Pariwisata setempat dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 24, 26 dan 28 Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Trenggalek, wisatawan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek untuk menjaga dan mengembangkan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 26, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan Norma Agama, adat istiadat, dan kekhasan budaya dan alam, serta nilai- nilai hidup dalam masyarakat setempat.⁴ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang harus

⁴ Sedarmayanti dkk, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 24

dilakukan oleh pemerintah setempat guna mendukung terlaksananya pariwisata yang baik dan juga berkualitas.

Dari beberapa aturan tersebut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah di antaranya yaitu menyediakan informasi tentang kepariwisataan kepada wisatawan dalam negeri (domestic) maupun wisatawan mancanegara serta memberikan perlindungan hukum dan jaminan untuk keselamatan wisatawan yang sedang berwisata. Beberapa perkembangan usaha pariwisata meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memberikan kepastian hukum, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Adapun fenomena yang terjadi di objek wisata adalah Monetisasi wisata multi tiket. Hal ini dapat berpengaruh pada citra sebuah objek wisata, karena wisatawan harus merogoh kocek lagi untuk menikmati wahana di sebuah objek wisata, padahal sudah ada tiket resmi dari pihak pengelola sehingga dapat menimbulkan persepsi tentang harga yang mahal bagi suatu objek wisata dan menimbulkan kesan pungli (pungutan liar) apabila tidak disertai dengan bukti tiket resmi dari pihak pengelola objek wisata.⁵ Selain itu adapun fenomena lain yang terjadi di objek wisata yaitu seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Anambas, dengan adanya tempat wisata Pantai Padang Melang memberikan dampak positif terhadap pengembangan objek wisata dengan memberikan informasi dan nilai-nilai edukasi. Akan tetapi di daerah tersebut

⁵ Validnews.id, "*Bayar Melulu*" *Fenomena Monetisasi Wisata Multi Tiket*, <https://validnews.id/kultura/bayar-melulu-fenomena-monetisasi-wisata-multi-tiket>, diakses pada Kamis 8 Mei 2025, pukul 13.00 WIB

kurang adanya koordinasi dalam pengelolaannya yang dapat menghambat pemasukan pendapatan pada objek wisata di lokasi tersebut.⁶ Kemudian terdapat fenomena lain seperti yang terjadi di wisata Batu Soon dan Puncak Megasari yang berada di Kabupaten Bondowoso, dimana Batu Soon dan Puncak Megasari merupakan salah satu wisata yang berada di Kabupaten Bondowoso.

Dampak positif adanya wisata Batu Soon dan Puncak Megasari yaitu dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat yaitu dengan menjadi tukang parkir dan penjual makanan di daerah tersebut, akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat berkembangnya wisata tersebut yaitu keterbatasan anggaran pemangunan dari dinas pariwisata hal ini dapat terjadi karena anggaran tersebut dialokasikan untuk anggaran COVID 19 pada tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2022, selain itu akses jalan menuju wisata Batu Soon dan Puncak Megasari jauh dari pusat kota dan termasuk dataran tinggi sehingga kurang diminati masyarakat karena akses yang jauh dan belum memadai.⁷

Penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek diperlukan karena penulis membutuhkan informasi tentang bagaimana

⁶Desmayeti, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjuangpinang 3, no. 1 (2021): hlm. 645-646.

⁷ Ahmad Faisol Al Faruqi, Implementasi PERDA Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari), (Skripsi: Jember, 2023), hlm. 95-97

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam sector wisata. Penelitian di Dinas Pariwisata di Kabupaten Trenggalek akan digunakan sebagai contoh empiris untuk mengetahui bagaimana langkah kedepan pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk memberikan edukasi kepada wisatawan dalam berwisata yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut yaitu dengan kurangnya konektivitas pelayanan dasar pariwisata, kurangnya informasi terkait biaya masuk antara pengelola objek wisata dan wisatawan sehingga dapat menimbulkan tindakan pungutan liar, kurangnya infrastruktur untuk melayani wisatawan, kebersihan dan kesehatan yang tidak terjaga, dan kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa Inggris yang disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam upaya pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Fiqh* siyasah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimana Kajian Yuridis terhadap substansi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kepariwisataaan?
3. Bagaimana Implementasi Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah dalam perspektif *Fiqh* Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan.
2. Untuk mengetahui Kajian Yuridis terhadap substansi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kepariwisataaan?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan dalam perspektif *Fiqh* Siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menawarkan solusi dan kontribusi kepada masyarakat mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisata serta tujuan dari hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan membantu pemikiran kepada akademisi mengembangkan ilmu pengetahuan di pariwisata. Hasilnya juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperluas pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata Dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah.

2. Manfaat penelitian secara praktis:

a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek membuat kebijakan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata Dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat masyarakat dapat

memahami bagaimana langkah kedepan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk memberikan edukasi kepada wisatawan dalam berwisata yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata dan kaidah *Fiqh* siyasah sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat itu sendiri.

c. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian dan menerapkan teori-teori yang pernah dipelajari selama perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung, penulis berharap dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan lain yang pernah dipelajari.

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat judul lebih mudah dipahami dan mencegah salah penafsiran tentang pengertian istilah yang digunakan dalam judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata Dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah” (Study Kasus di Kabupaten Trenggalek)”. Adapun istilahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan definisi ini merujuk pada apa yang diperoleh dari pendapat atau teori yang diajukan oleh para ahli. Definisi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas

mengenai konsep yang sedang dibahas. Penegasan tersebut disesuaikan dengan tema atau topik yang tengah diteliti, sehingga konsep yang dijelaskan menjadi lebih terarah dan relevan. Hal ini penting untuk mendukung analisis yang lebih mendalam dalam penelitian.⁸

a. Kepariwisata

Kepariwisata merupakan seluruh hal yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan pariwisata secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas perjalanan wisatanya saja, melainkan semua unsur yang mendukung agar aktivitas pariwisata dapat berjalan. Kepariwisata mencakup wisatawan, destinasi wisata, industry pariwisata, kelembagaan, masyarakat lokal, sarana dan prasarana. Kata wisatawan berasal dari bahasa Sangsakerta, dari asal kata “wisata” yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran “wan” yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata.

Dalam bahasa Inggris, orang yang melakukan perjalanan disebut *traveller*. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut Tourist.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, bahwa wisatawan adalah orang yang

⁸ Lu'luin Najwa, Muhammad Iqbal, dan Ahmad Muslim, “Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan Alternatif Metodologi Dalam Penyusunan Skripsi (Bagian-2),” Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan 9 (2021) hlm. 41.

⁹ Muljadi & Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan* Edisi Revisi

melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.¹⁰

b. *Fiqh* Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai aturan kepentingan umat manusia dan lebih khusus kepentingan negara, yang berkaitan dengan penetapan hukum, kebijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.¹¹

c. Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek

Tempat yang menjadi objek studi kasus, yang terletak di Jalan Brigjen Sutran no.9, Jambangan, Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan kode pos 66315, yang memiliki tugas yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan bidang pariwisata

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang *Kepariwisata*

¹¹ Agung Pangestu Dwi Rahmana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Syari'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pta, Kecamatan Siantar MArtoba, Kota Pematangsiantar)* (Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), hlm.78

- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas
 - 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata

Di dalam Peraturan Daerah ini di jelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan pendefinisian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan definisi konseptual yang ada. Definisi ini disesuaikan dengan konteks penelitian yang sedang berlangsung, dimana tujuan dari penegasan operasional ini untuk memberikan

kejelasan mengenai variable atau konsep yang digunakan dalam penelitian.¹²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan terstruktur dengan baik dan sistematis, studi ini akan dibagi menjadi enam bab, di mana setiap bab akan mencakup sub bab yang membahas topik yang diteliti. Struktur penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, batas penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berhubungan dengan terdiri dari landasan teoritis, hasil penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dimana pada bab ini berisi gambaran umum mengenai metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian. terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dimana terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian. Dimana dalam penelitian ini tentunya menjelaskan gambaran terkait objek penelitian dan penyaji data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara, terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang

¹² Najwa, Iqbal, dan Muslim, hlm. 41.

Kepariwisataan dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah.

BAB V Pembahasan, dimana pada bab ini terdiri dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

BAB VI Penutup, dalam bab ini, penulis akan menyajikan penutup yang berisi terdiri dari kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.